

## **ANALISIS STRATEGI PENGHIMPUNAN ZAKAT PROFESI DI BAZNAS BONDOWOSO PADA ERA DIGITALISASI**

Siti Habibatur Rahma<sup>1</sup>, Lutfiatul Hasanah<sup>2</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Utsmani Bondowoso , Indonesia

e-mail: [1rahmasitihabibatur@gmail.com](mailto:1rahmasitihabibatur@gmail.com)

### **Abstract**

*This study aims to answer the question of how the professional zakat collection strategy of BAZNAS Bondowoso is implemented in the digital era, which is characterized by changes in social interactions and the increasing use of financial technology. This study is based on the background that professional zakat is one of the greatest potential drivers of national economic development, but often faces difficulties in implementation due to a lack of zakat literacy and a variety of payment service options. The purpose of this study is to examine the collection practices carried out by regional zakat institutions by examining the social and cultural context of the local community. This research methodology uses a qualitative descriptive study approach using data from BAZNAS administrators, field observations, and analysis of supporting literature. The study findings indicate that BAZNAS Bondowoso implements direct fundraising strategies such as institutional connections, mentoring muzakki, and face-to-face socialization, as well as indirect fundraising strategies through digital channels such as bank transfers, sharia payment applications, and the official BAZNAS platform. Digital strategies are used to increase efficiency, convenience, and reach of muzakki, while personal strategies are used to maintain trust and social cohesion. This study contributes to the development of a flexible, inclusive, and progressive professional zakat collection model in the digital era.*

**Keywords** : Professional Zakat, Fundraising, Digitalization, BAZNAS Bondowoso

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana strategi penghimpunan zakat profesi BAZNAS Bondowoso diimplementasikan di era digital, yang ditandai dengan perubahan interaksi sosial dan peningkatan penggunaan teknologi keuangan. Penelitian ini didasarkan pada latar belakang bahwa zakat profesi merupakan salah satu potensi terbesar dalam pembangunan ekonomi nasional, tetapi seringkali mengalami kesulitan dalam implementasinya karena kurangnya literasi zakat dan beragamnya pilihan layanan pembayaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji praktik penghimpunan yang dilakukan oleh lembaga zakat daerah dengan mengkaji konteks sosial dan budaya masyarakat*

*setempat. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan studi deskriptif kualitatif dengan menggunakan data pengurus BAZNAS, observasi lapangan, dan analisis literatur pendukung. Temuan studi menunjukkan bahwa BAZNAS Bondowoso menerapkan strategi penggalangan dana (direct fundraising) langsung seperti koneksi lembaga, pendampingan muzakki, dan sosialisasi tatap muka, serta strategi penggalangan dana tidak langsung (indirect fundraising) melalui kanal digital seperti transfer bank, aplikasi pembayaran syariah, dan platform resmi BAZNAS. Strategi digital digunakan untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan jangkauan muzakki, sementara strategi personal digunakan untuk menjaga kepercayaan dan kohesi sosial. Studi ini berkontribusi pada pengembangan model penghimpunan zakat profesional yang fleksibel, inklusif, dan progresif di era digital.*

**Kata Kunci :** Zakat Profesi, Fundraising, Digitalisasi, BAZNAS Bondowoso

Accepted: 1 July 2025	Reviewed: 15 November 2025	Published: 20 November 2025
--------------------------	-------------------------------	--------------------------------

## A. Pendahuluan

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum aktualisasi penghimpun zakat di Indonesia masih jauh dari potensinya (Afiyana et al., 2019). Menurut Noor Achmad, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), penghimpunan zakat nasional baru mencapai Rp17 triliun dari total potensi Rp327 triliun atau hanya sekitar 5,2% dari potensi yang ada (Priyambodo et al., 2023).


Zakat memiliki peran penting dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan melindungi hak asasi manusia. Meskipun demikian, tujuan SDGs adalah untuk meningkatkan ekonomi politik secara metodis. Membangun proyek yang meningkatkan kohesi sosial masyarakat, membangun proyek yang meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan membangun proyek yang memastikan keadilan dan terlaksananya tata kelola yang dapat meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya (Anisa, 2022).

Salah satu jenis zakat dengan potensi signifikan adalah zakat profesi. Menurut Yusuf al-Qaradawi dalam Bashori dan Syafii terdapat dua jenis utama zakat profesi. Pertama, hasil kerja di suatu lembaga, baik swasta maupun pemerintah (seperti ASN). Jenis pendapatan ini bersifat tetap, dan diterapkan secara berkala setiap tahun agar kewajiban zakat dan nisab dapat terpenuhi dengan mudah. Kedua, profesi yang termasuk dalam kategori ini antara lain dokter, pengacara, musisi, pelukis, desainer, dan kreator konten. Kelompok ini didasarkan pada keterampilan

yang mereka miliki, meskipun hasilnya tidak selalu tetap atau periodik (Bashori & Syafii, 2022).

Zakat profesi adalah salah satu jenis zakat yang semakin relevan dalam konteks ekonomi saat ini, di mana sumber pendapatan masyarakat menjadi besar dan didominasi oleh sektor formal. Namun, tingkat penghimpunan zakat profesi di beberapa daerah, seperti Kabupaten Bondowoso, masih cukup rendah. Situasi ini tidak berkembang secara bertahap; sebaliknya, dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diidentifikasi dalam penelitian lapangan. Salah satunya adalah kurangnya literasi dan pemahaman di kalangan masyarakat umum tentang konsep zakat profesi, termasuk siapa yang diwajibkan membayar, bagaimana itu dilakukan, dan mekanisme penyalurannya melalui lembaga resmi. Selain itu, masyarakat Bondowoso masih percaya bahwa zakat sebatas zakat fitrah, yang berarti bahwa zakat profesi tidak menjadi praktik umum. Pernyataan ini menyoroti adanya kesenjangan sosialisasi dan pengetahuan yang berdampak pada tingkat zakat profesi di daerah yang dimaksud (KH. Ahmadi, wawancara, 2024). Menurut KH. Ahmadi, zakat profesi di Bondowoso hanya bernilai beberapa ribu karena masih banyak orang di masyarakat yang bersedia membayar zakat, meskipun mereka belum mampu melakukannya. Dengan demikian, berdasarkan realisasi penghimpunan zakat tersebut di atas, maka dilakukan pengumpulan zakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan masyarakat Bondowoso (KH. Ahmadi, wawancara, 2024).

**Tabel 1. Grafik Penerimaan Zakat, Infak dan Shadaqah pada BAZNAS Bondowoso Tahun 2015 – 2025**



Sumber: BAZNAS Kabupaten Bondowoso

Menurut data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso, penerimaan zakat, infaq, dan shadaqah dari tahun 2015 hingga 2025 mengalami fluktuasi. Berdasarkan grafik, penerimaan zakat mencapai titik tertingginya pada tahun 2019 sebesar Rp833.441, tetapi kemudian menurun pada tahun-tahun berikutnya. Sebaliknya, pada tahun 2024, jumlah infaq dan shadaqah justru meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat umum dalam memanfaatkan zakat, khususnya zakat profesi, masih rendah dan membutuhkan upaya lebih lanjut dari berbagai sumber.

Fenomena ini patut dikaji lebih lanjut, mengingat zakat profesi memiliki potensi yang signifikan untuk mendorong perekonomian nasional, terutama jika dikelola secara profesional dan digital. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi, kesadaran, dan faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat dalam memanfaatkan zakat profesi dengan melakukan studi kasus di Kabupaten Bondowoso.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Syamsuri dan Ma'aldini, 2018), optimalisasi zakat profesi dapat meningkatkan perekonomian masyarakat jika dilakukan secara profesional. Sebaliknya, Nopiardo menemukan bahwa strategi penggalangan dana langsung dan tidak langsung yang efektif meningkatkan pendapatan zakat (Nopiardo, 2017). Namun, kedua penelitian tersebut di atas tidak mendukung integrasi strategi penggalangan dana dengan digitalisasi dalam konteks lokal saat ini.

Dengan demikian, penelitian ini penting karena berfokus pada strategi penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Bondowoso dengan memanfaatkan teknologi digital dan mengkaji bagaimana strategi tatap muka tetap diimplementasikan dalam menanggapi perubahan dalam bisnis yang bertransaksi. Kontribusi (kebaruan) penelitian ini berfokus pada kombinasi strategi penggalangan dana langsung dan tidak langsung yang terintegrasi dengan platform digital, sehingga diharapkan dapat menjadi model pengelolaan zakat profesi yang fleksibel dan dapat diterapkan oleh lembaga zakat lainnya.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor BAZNAS Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Proses penghimpunan zakat profesi menjadi sasaran penelitian, dan subjeknya meliputi Ketua BAZNAS, pengurus bidang penghimpunan, dan beberapa muzakki yang menggunakan zakat secara profesional melalui BAZNAS Bondowoso. Proses penelitian dilakukan dengan observasi awal, wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumen pendukung. Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder (Sugiyono, 2022), data primer

diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara dan alat perekam sebagai instrumen, serta data sekunder yang diperoleh melalui dokumen BAZNAS, laporan tahunan, foto kegiatan, dan literatur terkait seperti jurnal dan buku. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penggunaan wawancara mendalam untuk memeriksa informasi secara rinci, dokumentasi untuk memperkuat validitas informasi, dan studi pustaka untuk memperkuat teori (Yusuf, 2016). Seluruh data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh gambaran strategis mengenai penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Bondowoso (Miles & Huberman, n.d.).

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Hasil wawancara yang dilakukan bersama Ketua BAZNAS Kabupaten Bondowoso menunjukkan potensi zakat profesi di Bondowoso sangat besar. Menurut Ketua BAZNAS, potensi zakat profesi yang terkumpul dapat mencapai kurang lebih Rp 4 Miliar per tahun jika seluruh masyarakat yang telah memenuhi kewajiban zakat menggunakan zakat secara profesional. Namun, realisasi penghimpunan zakat profesi di BAZNAS saat ini sekitar Rp380 juta per tahun. Hal ini disebabkan oleh minimnya literasi zakat, minimnya pemahaman tentang lembaga amil zakat, dan minimnya tradisi masyarakat yang memanfaatkan zakat secara personal dan informal. Hal ini berdampak pada penyaluran zakat untuk program pengentasan kemiskinan yang merupakan salah satu bentuk pemberdayaan.

Untuk meningkatkan zakat profesi, BAZNAS Bondowoso menggunakan dua strategi: penggalangan dana langsung dan penggalangan dana tidak langsung. Pendekatan personal, tatap muka, sosialisasi langsung ke instansi, dan pembinaan muzakki digunakan dalam strategi langsung untuk meningkatkan kesadaran berzakat. Sebaliknya, strategi tidak langsung dilakukan melalui kanal digital seperti transfer bank, layanan pembayaran syariah, aplikasi digital, dan platform BAZNAS. Kedua strategi ini tidak berdiri sendiri; melainkan digunakan untuk membina hubungan emosional dan kepercayaan. Strategi digital digunakan untuk menyederhanakan proses pembayaran dan meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan zakat profesi. BAZNAS Bondowoso mempersilahkan muzakki menyalurkan zakatnya melalui beberapa rekening Bank Bondowoso, antara lain: Bank Jatim : 0312389789, Bank Muamalat : 7350101010, Bank Syariah Indonesia : 7099305098, Bank Rakyat Indonesia : 0013-01-025089-50-1 dan Rekening Infak dan Sedekah Bank Jatim 0313019551.

Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi pembayaran secara daring, QRIS, situs web lembaga zakat, dan fitur pembayaran *e-commerce* memungkinkan masyarakat untuk menggunakan zakat dengan cepat, mudah, dan fleksibel. Karena laporan penghimpunan dan penyaluran dapat ditampilkan secara transparan dan *real-time*, digitalisasi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi zakat. Kepercayaan publik meningkat sebagai hasil dari kemampuan muzakki untuk menjaga aliran zakat yang disalurkan. Namun, terdapat beberapa kendala terhadap digitalisasi, seperti keamanan data pengguna, potensi yang berani, dan kurangnya literasi komputer di kalangan masyarakat umum dan pendidik. Karena merasa lebih yakin dan dapat berinteraksi dengan amal zakat secara langsung, masyarakat umum masih lebih cenderung membayar zakat dengan cara ini.

Oleh karena itu, BAZNAS Bondowoso harus terus meningkatkan sistem keamanan digital, meningkatkan kegiatan pendidikan, dan mengembangkan model layanan *hybrid* yang menggabungkan teknik digital dan personal. Upaya-upaya tersebut sebenarnya telah mulai dilakukan oleh BAZNAS Bondowoso melalui penerapan metode pembayaran digital yang aman, distribusi konten edukatif melalui media sosial, dan sosialisasi langsung ke lembaga pemerintah dan masyarakat. Namun demikian, upaya ini perlu diperluas dan dioptimalkan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan lebih efisien.

### **1. Pendekatan Tradisional dalam Penghimpunan Zakat Profesi**

Strategi penggalangan dana tradisional atau langsung terus menjadi fondasi utama untuk zakat profesional di BAZNAS Bondowoso. Pendekatan ini berfokus pada interaksi interpersonal dan emosional antara zakat dan muzakki sehingga kepercayaan dapat dikembangkan melalui komunikasi tatap muka. Ini diimplementasikan, antara lain, melalui sosialisasi zakat di forum keagamaan seperti khutbah, majelis taklim, dan kajian rutin, serta pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di lembaga pemerintah, sekolah, masjid, dan organisasi swasta. Strategi ini sejalan dengan temuan (Syamsuri dan Ma'aldini, 2018), yang menyatakan bahwa pendekatan langsung, termasuk pada zakat profesi di lingkungan kelembagaan, dapat meningkatkan partisipasi muzakki karena proses pembayaran lebih mudah, lebih terstruktur, dan transparan. Pendekatan tradisional juga memiliki dimensi dakwah, di mana urgensi zakat profesional, hukum, dan manfaat diajarkan.

Oleh karena itu, pendekatan ini masih efektif, terutama bagi kelompok masyarakat yang lebih suka berkomunikasi secara tatap muka atau belum terbiasa menggunakan layanan digital. Dalam konteks Bondowoso, strategi ini menjadi penting karena sebagian masyarakat lebih nyaman dan terbiasa berinteraksi secara



langsung, sehingga pendekatan interpersonal dinilai lebih mudah diterima dibandingkan mekanisme berbasis teknologi.

## **2. Digitalisasi Penghimpunan Zakat Profesi**

Kemajuan digitalisasi dan teknologi informasi telah sangat membantu penghimpunan zakat profesional BAZNAS Bondowoso. Strategi non-linier ini diimplementasikan melalui pemanfaatan berbagai kanal digital, seperti aplikasi pembayaran zakat, transfer bank, QRIS, situs web BAZNAS Bondowoso, dan media sosial sebagai sarana publikasi dan edukasi. Pemanfaatan teknologi ini memungkinkan muzakki untuk melakukan pembayaran zakat secara lebih fleksibel tanpa terkendala waktu atau ruang. Menurut (Amelia, 2021), digitalisasi tidak hanya memudahkan akses tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional lembaga zakat melalui proses administrasi yang lebih cepat dan sistematis. Selain itu, digitalisasi telah mendorong peningkatan transparansi pemerintahan karena akses publik terhadap laporan penghimpunan dan penyaluran secara real-time menjadi mungkin. Transparansi ini menjadi faktor penting dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan muzakki, yang menjadi modal utama keberhasilan penghimpunan zakat.

Studi (Zulfikri, 2023) juga menyoroti bagaimana strategi komunikasi digital melalui media sosial, kampanye daring, dan materi edukasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban zakat profesi, terutama di kalangan generasi muda dan penduduk yang familiar dengan teknologi digital. Berbeda dengan metode konvensional, penggunaan strategi digital ini menghasilkan peningkatan kontribusi zakat sebesar 30%. Sebagai kesimpulan, Makarim & Hamzah menyatakan bahwa digitalisasi membantu organisasi zakat mengelola data, seperti pencatatan riwayat pembayaran, pengingat jadwal pembayaran, dan sistem autodebet yang terintegrasi dengan sistem penggajian pemerintah maupun swasta (Makarim dan Hamzah, 2024). Hal ini sangat penting bagi BAZNAS Bondowoso, karena menyoroti tingginya potensi zakat profesi dari ASN dan pegawai sektor formal.

Dalam implementasinya BAZNAS Bondowoso menggunakan 2 strategi antaran lain:

### **a. Strategi Penghimpunan Dana Langsung (*Direct Fundraising*)**

BAZNAS Kabupaten Bondowoso menggunakan strategi penggalangan dana langsung sebagai sarana utama untuk meningkatkan kedekatan dan menumbuhkan kepercayaan di antara para muzakki. Strategi ini diimplementasikan melalui interaksi tatap muka antara anggota BAZNAS dan masyarakat umum, terutama mereka yang berpotensi memanfaatkan zakat profesi. Melalui strategi ini, komunikasi, persuasi, dan edukasi dapat berjalan secara efisien karena para

muzakki dapat dengan mudah memperoleh informasi yang jelas tentang kewajiban zakat dan penyalurannya. Selain itu, setelah menerima penjelasan dan motivasi keagamaan dari petugas zakat, interaksi bahasa memungkinkan munculnya respons spontan dari para muzakki untuk secara bertahap meningkatkan zakatnya.

Adapun bentuk implementasi strategi langsung yang dijalankan oleh BAZNAS Bondowoso meliputi beberapa teknik, (a) *Direct mail*, yang melibatkan pengiriman surat atau pesan teks kepada calon penerima untuk memberikan informasi tentang kewajiban zakat dan program BAZNAS; (b) *Telefundraising*, yang melibatkan menghubungi calon penerima melalui telepon untuk mengonfirmasi pesan sebelumnya; dan (c) kegiatan langsung, seperti konsultasi zakat, seminar, atau ceramah keagamaan yang mendorong urgensi zakat melalui resmi.

Sejak tahun 2002, sosialisasi zakat telah dilakukan secara konsisten, tetapi pada awalnya ada oposisi dari sekelompok orang yang masih ragu untuk melaksanakan zakat secara langsung. Namun, seiring berjalannya waktu, strategi ini membuahkan hasil positif. Sosialisasi zakat yang gencar dilakukan oleh pengurus BAZNAS Bondowoso, baik melalui kegiatan di masjid, mushala, atau lembaga pemerintah, telah berhasil meningkatkan kesadaran zakat, khususnya di ASN, TNI, dan Polri di Kabupaten Bondowoso. Namun, masyarakat umum sekarang juga ingin mendorong anggota BAZNAS untuk memberikan sosialisasi zakat dengan cara yang lebih efektif. Hal ini menunjukkan bahwa strategi penggalangan dana langsung tidak hanya efektif dalam menghimpun dana zakat tetapi juga berfungsi sebagai pendidikan sosial dan kampanye kesadaran yang memperkuat kepercayaan publik terhadap organisasi zakat.

#### **b. Strategi Penghimpunan Dana Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)**

Selain strategi langsung, BAZNAS Kabupaten Bondowoso juga menggunakan strategi tidak langsung (*indirect fundraising*) dalam upaya peningkatan zakat profesi. Strategi ini merupakan metode pengumpulan dana yang tidak menghambat partisipasi muzakki secara langsung selama kegiatan berlangsung. Pendekatan ini lebih berfokus pada pengembangan kepemimpinan positif dan peningkatan kesadaran publik melalui media informasi, publikasi, dan jaringan komunikasi. Tujuan utama strategi ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan dan loyalitas publik terhadap lembaga zakat, alih-alih mempromosikan transaksi zakat secara instan. Dengan demikian, penggalangan dana tidak langsung berfungsi untuk menciptakan lanskap psikologis dan sosial yang mendukung penghimpunan zakat dalam jangka panjang.

Salah satu bentuk strategi ini adalah kampanye media, yang merupakan upaya BAZNAS Bondowoso untuk meningkatkan kesadaran publik melalui publikasi di berbagai media massa, baik digital maupun cetak. Melalui kampanye ini, BAZNAS



bertujuan untuk menciptakan citra kelembagaan yang profesional, transparan, dan amanah. Kampanye ini dilakukan melalui pembuatan artikel dan konten terkait zakat yang dipublikasikan secara berkala di situs web resmi dan platform media sosial seperti Facebook BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Publikasi ini berfungsi untuk mengedukasi para profesional tentang pentingnya zakat sekaligus dengan menyoroti berbagai program pendistribusian yang telah dijalankan oleh BAZNAS.

Selain itu, strategi juga dilakukan melalui brosur dan selebaran zakat yang berisi informasi zakat tata cara, program pendayagunaan zakat, dan rekening resmi BAZNAS Bondowoso. Jika brosur dikomunikasikan secara langsung oleh petugas kepada muzakki, hal ini dianggap sebagai strategi langsung; Namun jika disebarluaskan melalui media ketiga atau publik, hal tersebut dianggap sebagai strategi non-langsung.

Contoh lainnya termasuk menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kepada OPD, instansi pemerintah, dan individu lain yang telah membayar zakat melalui BAZNAS. Laporan ini menyediakan data transparan tentang penyaluran dan penghimpunan zakat. Melalui kegiatan ini, BAZNAS Bondowoso bertujuan untuk menciptakan badan publik yang terhormat dan terpercaya. Transparansi ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi dalam pemanfaatan zakat profesional melalui lembaga resmi.

Meskipun demikian, implementasi strategi digital ini masih menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait tingkat literasi digital masyarakat umum. Karena lebih aman dan emosional, masyarakat pedesaan cenderung menggunakan metode pembayaran langsung. Oleh karena itu, BAZNAS Bondowoso harus mengintegrasikan strategi digitalisasinya dengan inisiatif edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan, baik melalui kegiatan luring maupun daring. Penghimpunan zakat profesi dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan inklusif melalui kolaborasi strategi konvensional dan digital, sehingga tujuan pemberdayaan mustahik dan pengentasan kemiskinan dapat tercapai secara ideal.

### **3. Integrasi Strategi Tradisional dan Digital**

Integrasi strategi tradisional dan digital merupakan salah satu cara strategis untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Bondowoso. Strategi tradisional yang menekankan tatap muka, sosialisasi melalui majelis taklim, khutbah keagamaan, dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) efektif dalam menumbuhkan rasa percaya, kestabilan emosi, dan pemahaman spiritual masyarakat terhadap kewajiban zakat profesi. Sebaliknya, strategi digital memberikan kemudahan akses, kecepatan transaksi, dan transparansi melalui pemanfaatan aplikasi pembayaran zakat, layanan transfer bank, QRIS, dan publikasi edukatif melalui media sosial. Menurut Rusman & Amrizal kombinasi tatap muka

dengan sistem pembayaran digital, terutama di lembaga formal dan lingkungan kerja, menghasilkan peningkatan partisipasi muzakki yang signifikan karena prosesnya lebih praktis dan cenderung menumbuhkan rasa saling percaya antarpribadi (Rusman dan Amrizal, 2024).

Menurut studi (Aini et al., 2025), digitalisasi di BAZNAS Republik Indonesia telah berhasil meningkatkan penghimpunan zakat hingga satu juta rupiah, terutama setelah integrasi sistem informasi dan kemudahan pembayaran berbasis aplikasi. Namun, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat masih sangat terkikis oleh interaksi kasual, hasil dari upaya ini terus mendorong edukasi dan sosialisasi konvensional secara progresif. Dalam konteks BAZNAS Bondowoso, data dari tahun 2015 hingga 2025 menunjukkan adanya fluktuasi dalam penghimpunan zakat profesi, di mana jumlah total yang diterima mencapai puncaknya sebesar Rp 833.441 pada tahun 2019 tetapi mengalami penurunan dalam beberapa tahun berikutnya. Fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti penyetoran dana zakat bendahara lembaga, pembayaran ganda pada tahun berikutnya, dan pemahaman masyarakat umum tentang mekanisme penyaluran zakat profesi. Pegawai negeri sipil merasa terpaksa membayar zakat karena pemotongan gaji langsung, terutama bagi mereka yang memiliki utang tanggungan, sementara sebagian besar penduduk masih percaya bahwa membayar zakat secara pribadi lebih penting daripada melalui amil.

Oleh karena itu, strategi integratif yang menghubungkan pendekatan tradisional dan digital merupakan bentuk adaptasi BAZNAS terhadap dinamika sosial dan kemajuan teknologi, terutama dalam hal kepatuhan terhadap hukum Islam dalam transaksi zakat. Pendekatan tradisional bertujuan untuk menumbuhkan spiritualitas, kepercayaan, dan kohesi sosial, sementara strategi digital meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kegunaan. Untuk memaksimalkan penghimpunan zakat profesional secara bertahap di Kabupaten Bondowoso, kedua faktor ini sangat penting.

#### **4. Faktor Penentu Keberhasilan Digitalisasi**

Keberhasilan implementasi digitalisasi dalam penghimpunan zakat profesional tidak bergantung pada sejumlah faktor yang saling berkaitan. *Pertama*, dukungan kelembagaan dan regulasi merupakan faktor penting dalam menciptakan sistem zakat digital. Lembaga amil zakat, seperti BAZNAS dan LAZ, harus memiliki sistem informasi yang terintegrasi, sumber daya manusia yang kompeten, dan kebijakan yang jelas untuk memastikan keberhasilan implementasi digitalisasi. Faktor utama yang memengaruhi keberhasilan transformasi zakat digital di Indonesia adalah kerangka regulasi dan integrasi sistem digital antar lembaga. Untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat, sistem

yang transparan memungkinkan lembaga tersebut untuk menampilkan statistik penghimpunan dan pendistribusian dana (Makarim dan Hamzah, 2024).

*Kedua*, Literasi digital dan kesadaran zakat profesional merupakan faktor penting yang memengaruhi seberapa baik aplikasi zakat dapat digunakan. Masyarakat dengan tingkat literasi digital yang tinggi lebih mampu memahami mekanisme zakat profesional dan menggunakan platform digital secara efektif. Peningkatan literasi digital zakat melalui edukasi media sosial dan majelis taklim dapat meningkatkan penghimpunan zakat karena masyarakat memahami kemudahan penggunaan dan keamanan sistem (Candra et al., 2025).

Selain itu, pengembangan layanan zakat berbasis teknologi informasi, seperti teknologi finansial (*fintech*), *blockchain*, dan *Internet of Things* (IoT), sangat penting bagi seluruh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Inovasi teknologi ini dapat meningkatkan keamanan data, transparansi, dan efisiensi pengumpulan. Namun, pemanfaatan teknologi digital juga menghadirkan tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan internal OPZ, karena transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pengelolaan zakat. Revolusi ini memengaruhi peran amil, perluasan kapasitas SDM, dan kebutuhan akan infrastruktur teknologi yang lebih aman dan terintegrasi, seperti server data. Oleh karena itu, digitalisasi layanan zakat tidak hanya membutuhkan teknologi canggih tetapi juga kelembagaan agar perubahan dapat berjalan efektif dan lancar (Rizaluddin As, 2022).

*Ketiga*, Kepercayaan terhadap lembaga zakat merupakan faktor krusial dalam keberhasilan penghimpunan zakat secara digital. Muzakki hanya akan menggunakan platform yang berani jika mereka yakin bahwa zakat disalurkan secara amanah, transparan, dan akuntabel. Menurut studi (Zulfikri, 2023) komunikasi digital yang aktif melalui laporan keuangan yang berani, media sosial, dan testimoni pengguna dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat.

*Terakhir*, kolaborasi dengan platform keuangan digital dan lembaga profesional akan meningkatkan efektivitas digitalisasi zakat profesi. Melalui integrasi dengan sistem penggajian digital, zakat profesi dapat secara otomatis dipotong dari hasil kerja karyawan atau profesional. Menurut penelitian (Aini et al., 2025), BAZNAS RI berhasil mengoptimalkan penghimpunan zakat profesi melalui kolaborasi strategis dengan bank syariah dan platform pembayaran elektronik, sehingga proses pembayaran menjadi lebih mudah, cepat, dan rutin. Oleh karena itu, sinergi antara aspek kelembagaan, literasi digital, kepercayaan publik, dan kolaborasi sektoral menjadi faktor kunci keberhasilan pengembangan ekosistem zakat digital.

## **5. Hambatan dalam Digitalisasi Penghimpunan Zakat Profesi**

Meskipun digitalisasi telah mempermudah dan mengefisienkan pelaksanaan zakat profesi, masih terdapat sejumlah tantangan yang sulit diatasi.

### **a. Kurangnya Literasi Digital dan Kesadaran Zakat Profesi di Masyarakat.**

Muzakki skala besar belum memahami nisab, perhitungan, bahkan proses pembayaran zakat profesi melalui sistem yang taat hukum. Menurut (Mubina & Hasan, 2025), kesadaran masyarakat akan kewajiban zakat profesi menjadi kendala utama dalam pengembangan sistem digital karena masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa zakat hanya berlaku untuk harta atau pedagang.

### **b. Keterbatasan Infrastruktur dan Akses Teknologi**

Keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi juga merupakan faktor yang signifikan, terutama di daerah-daerah di mana sekolah-sekolah kekurangan koneksi internet dan jaringan digital yang andal. Keterbatasan digital menyebabkan penyaluran dan penghimpunan zakat menjadi kurang ideal karena masyarakat umum lebih suka berinteraksi langsung dengan hasil zakat daripada menggunakan aplikasi yang menantang (Ali, 2024).

### **c. Keamanan dan Risiko Kepercayaan**

Aspek keamanan data dan risiko kepercayaan sangat krusial dalam transformasi digital. Kekhawatiran terhadap kebocoran data pribadi dan penyalahgunaan informasi finansial mempersulit muzakki untuk melakukan transaksi daring. Andika dan Juliana menekankan perlunya analisis data dan audit teknologi untuk memastikan keamanan dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam (Andika dan Juliana, 2025).

### **d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Digital di Lembaga Zakat**

Keterbatasan sumber daya manusia digital di lembaga zakat, mengingat sebagai lembaga besar, masih dibutuhkan tenaga profesional TI yang mampu melakukan analisis sistem, analisis data, dan keamanan aplikasi. Menurut Makarim dan Hamzah jika kapabilitas teknologi SDM tidak ditingkatkan, implementasi zakat digital tidak akan berkembang dan bahkan dapat meningkatkan tekanan eksternal (Halimatus et al., 2025).

## **D. Simpulan**

Berdasarkan temuan studi, penghimpunan zakat profesi di Kabupaten Bondowoso masih menghadapi beberapa tantangan, terutama rendahnya literasi zakat dan pemanfaatan teknologi digital yang masih minim. Potensi zakat profesi dalam skala besar belum sepenuhnya terealisasi karena masyarakat masih menggunakan metode tradisional dalam mengelola zakat. Oleh karena itu, strategi yang menggabungkan metode tradisional dan digital sangat penting untuk

meningkatkan efektivitas pelaksanaan zakat. Meskipun digitalisasi menawarkan kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam pembayaran zakat, pendekatan tradisional tetap diperlukan untuk membangun kepercayaan dan kerja sama dengan masyarakat.

Hasil digitalisasi zakat sangat bermanfaat bagi kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS, regulasi yang jelas, literasi digital di masyarakat umum, dan dukungan lembaga. Masih terdapat tantangan, seperti infrastruktur dan pemahaman yang belum memadai, sehingga perlu terus ditingkatkan edukasinya dan dikembangkan sistem digitalnya.

Sebagai rekomendasi, penelitian selanjutnya dapat berfokus pada pengembangan sistem zakat digital di tingkat lokal serta peningkatan literasi zakat di kalangan masyarakat umum. Penulis mengucapkan terima kasih kepada anggota BAZNAS Kabupaten Bondowoso dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam mengembangkan strategi zakat profesional yang lebih kontemporer, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat umum.

### Daftar Rujukan

- Afiyana, I. F., Nugroho, L., Fitrijanti, T., Sukmadilaga, C., Akuntansi, M., Padjadjaran, U., Ekonomi, F., Buana, U. M., Ekonomi, F., & Padjadjaran, U. (2019). *Tantangan pengelolaan dana zakat di indonesia dan literasi zakat*. 16(2), 222–229.
- Aini, J., Putra, M. Y., & Husniah, D. (2025). *FiTUA : JURNAL STUDI ISLAM The Impact of Digitalization on the Optimization of Zakat Fund Collection at Baznas Republic of Indonesia*. 6(4689), 90–100.
- Ali, M. M. (2024). *The Role of Digital Technology in Facilitating Zakat Collection and Distribution in the Modern Era Peran Teknologi Digital dalam Memudahkan Pengumpulan dan Distribusi Zakat di Era Modern*.
- Amelia, E. V. I. (2021). *No Title*.
- Anisa, Y. (2022). *THE ROLE OF ZAKAT IN REALIZING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS ( SDGs ) TO INCREASE COMMUNITY*. 13(2), 286–296.
- As, M. R. (2022). *Peran Digitalisasi Zakat dalam Peningkatan Fundraising dan Jumlah Muzakki di Indonesia*. 1(1).
- Candra, J., Islam, U., Sumatera, N., Samri, Y., Nasution, J., Islam, U., & Sumatera, N. (2025). *Peran Teknologi dalam Optimalisasi Pengelolaan Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi*. 2(1), 82–86.
- Ekonomi, J., & Ekonomi, H. (2022). *AL-IQTISHADIAH*. 8.
- Ekonomi, J., Optimalisasi, M., Zakat, P., & Di, P. (2018). *Iqtishadia*. 5(2). <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v5i2.1747>
- Ilmiah, J., & Islam, E. (2024). *Model Penghimpunan Dana Zakat Infak Sedekah yang Efektif dan Efisien di Era Digital*. 10(01), 1079–1090.
- Kajian, S., & Indonesia, U. (2024). *Peran dan Potensi Digitalisasi Manajemen Zakat :*

- Sebuah Systematic Literature Review*. 10(01), 463–471.
- Kasus, S., Digital, T., & Indonesia, Z. (2025). *Era Digital dan Tantangan Non-Industrialis: Pendekatan Manajemen Perubahan dalam Pengembangan Organisasi Berkelanjutan*. 4.
- Marketing, D., Dalam, C., Zakat, P., & Indonesia, D. (n.d.). *I-Philanthropy* y. 1–8.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (n.d.). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publica.
- Mubina, M. F., & Hasan, A. F. (2025). *Analisis peluang dan tantangan digitalisasi zakat melalui financial technology dalam perspektif fiqh kontemporer*. 3, 820–830.
- No, J. S., & Kaum, L. (2017). *Strategi fundraising dana zakat pada baznas kabupaten tanah datar strategies of zakat fundraising at baznas tanah datar regency*.
- Priyambodo, A. G., Nugroho, L., Sugiarti, D., Terbuka, U., & Buana, U. M. (2023). *Kajian Penghimpunan Zakat Profesi ( Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur )*.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif: Kulalitatif dan R&D* (Ke-27). ALFABETA.
- Syariah, F. (2025). *Digitalisasi zakat : transformasi pengelolaan zakat melalui fintech syariah*. August.
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media.